

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan Globalisasi yang berlangsung pada masa kini telah menyebabkan berbagai perubahan yang signifikan terhadap aspek – aspek dunia. Misalnya saja pada aspek dunia perekonomian dan aspek dunia hukum. Aktivitas perdagangan di suatu Negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian Negara itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan urat nadi di perekonomian suatu Negara. Perkembangan perdagangan internasional telah memberikan kemudahan bagi masyarakat internasional sehingga peran perdagangan dalam suatu wilayah sangat penting, baik perdagangan domestic maupun perdagangan antar Negara (Perdagangan Internasional) yang perannya terlihat menonjol dalam pembangunan ekonomi.¹

Pada era globalisasi saat ini, perdagangan dunia juga mengalami perubahan yang sangat pesat. Perdagangan global saat ini tidak hanya dapat dilakukan secara langsung, namun pembeli dan penjual yang dibatasi oleh Lintas Batas Negara juga dapat melaksanakan bisnis mereka. Salah satu pilar globalisasi adalah penggunaan komunikasi yang merupakan pilar utama Hubungan

¹.Sitompul, Merine Gerarita. *Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-commerce di Indonesia*

Internasional dan Hubungan Bisnis yang sangat berpengaruh dikala bisnis antar Lintas Batas Negara ini sedang melakukan aktivitasnya²

Dalam lingkup perdagangan tersebut juga dilakukan dengan semakin maraknya perdagangan yang dilakukan secara *Online* atau elektronik tanpa para pihak harus bertemu dan bertatap muka. Organisasi, Intitusi Pendidikan, Pemerintah dan Individu pada prakteknya tidak terlepas dari penggunaan jaringan internet untuk melakukan bisnisnya dan berbagai informasi lainnya. Gejala seperti ini merupakan suatu perubahan yang baik bagi pelaku usaha untuk menjalankan suatu bisnisnya secara *Online* di dunia maya. Banyak transaksi-transaksi bisnis yang terjadi bahkan disetiap harinya secara *Online*.³

Sengketa yang timbul akibat dari kerugian atau wanpre.stasi yang dialami, bukan tidak mungkin terjadi gugatan dari pihak yang dirugikan. Kemudian untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan akan membutuhkan waktu lama. Secara konvensional, penyelesaian sengketa bisnis pada umumnya di diselesaikan melalui pengadilan (Litigasi). Membutuhkan waktu yang cukup lama dan menyebabkan ketidak pastian bagi perusahaan atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian Sengketa yang lambat dan rumit merugikan para pihak yang mencari keadilan dalam segala aspek, terlebih dalam dunia bisnis maka akan mengakibatkan biaya yang tinggi, menguras potensi serta sumber daya perusahaan itu sendiri, sedangkan dalam dunia bisnis sangat membutuhkan Alternatif. Penyelesaian Sengketa secara cepat, biaya murah serta *informal procedure* atau

². Shinta Dewi, 2009, *Cyber Law Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Cetakan ke-1, Widya Padjajaran, Bandung. Hlm.2

³Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia*. Mimbar Hukum Volume, Nomor 2, Juni 2008, Hlm 5

procedure yang tidak terlalu normal seperti Penyelesaian Sengketa secara Litigasi atau pengadilan, kondisi tersebut menggambarkan bahwa pada prakteknya penyelesaian sengketa secara Litigasi atau melalui pengadilan memiliki banyak kekurangan dalam hal efisiensi.

Bahkan begitu pesatnya perkembangan teknologi di dunia ini, munculnya inovasi dan gagasan baru mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan melalui *Online* atau bisa disebut *Online Dispute Resolution (ODR)*. System *Online Dispute Resolution (ODR)* memang belum banyak yang mengetahui tentang keberadaan system ini. Begitu pesatnya perkembangan dunia dan perkembangan zaman memungkinkan banyak pelaku usaha yang bersengketa memerlukan adanya *Online Dispute Resolution (ODR)*. *Online Dispute Resolution (ODR)* sendiri adalah cara menyelesaikan sengketa yang dilakukan melalui media *Online* atau internet. Dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang berada di lintas batas Negara yang berbeda tanpa harus bertatap muka atau *face to face*.⁴

Online Dispute Resolution (ODR) merupakan cabang dari penyelesaian sengketa yang menggunakan teknologi untuk memfasilitasi penyelesaian antara para pihak⁵. perpaduan antara *Dispute Resolution* dan teknologi informasi telah menimbulkan sebuah system baru yang penting. Sebuah system dan tatacara yang baru dalam melakukan penyelesaian sengketa, sehingga para pihak yang sedang

⁴ Moch Basarah. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional*. Genta Publishing, 2011. hlm.92

⁵ Feliks Petraukas & Egle Kybartiene, 2011, *Online Dispute Resolution in Consumer Disputes*, Mykolas Romeris University, Faculty Of Law, Departement of International and European Union Law, Lithuania. Hlm 922

bersengketa dalam bisnis ini menjadi lebih mudah, efisien dan fleksibel dibanding dengan cara yang sebelumnya atau yang tidak melalui *Online*⁶

Upaya penyelesaian Sengketa secara *Online* sudah dikenal dan diberlakukan di Negara-Negara maju seperti Amerika, Afrika, China dan beberapa Negara di Eropa. Cara penyelesaian sengketa ini sangat menarik karena dilakukan secara *Online* sehingga memudahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dimanapun mereka berada tanpa terhalang waktu dan tempat.

Online Dispute Resolution (ODR) menjadi suatu pilihan yang menarik dalam sebuah Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁷ Penyelesaian Sengketa melalui *Online* atau *Online Dispute Resolution (ODR)* ini muncul dari praktek penyelesaian sengketa konvensional, namun yang membedakan hanyalah penggunaan teknologi berupa internet atau *Online* sebagai fasilitasnya. menurut pendapat Pablo Cortes menyatakan bahwa *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam konteks perdagangan memiliki arti bahwa *Online Dispute Resolution (ODR)* mengacu pada penggunaan ICT (*information and Communication Technology*) atau teknologi informasi dan komunikasi serta metode penyelesaian sengketa alternatif yang digunakan oleh para pengguna system *Online Dispute Resolution (ODR)* untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat transaksi ekonomi antara para pihak.⁸

⁶ Ni Putu Dewi Lestari, *Kekuatan Mengikat Keputusan Forum Penyelesaian Sengketa Secara Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Sengketa Electronic Contract (e-contract) Studi Online Dispute Resolution (ODR) Oleh Amerika Arbitration Association*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali. 2014.

⁷ Paustinus Siburian. *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*, Jakarta, 2004, hlm. 9

⁸ Pablo Cortes. *Online Dispute Resolution for consumer: Online Dispute Resolution Methods for Settling business to Consumer Conflicts* <http://www.mediate.com/pdf/cortes.pdf>, <diakses pada 2 Maret 2017>

Meskipun di Negara Indonesia belum menerapkan system Penyelesaian Sengketa secara *Online* namun dengan berkembangnya zaman, teknologi dan transaksi yang menembus ruang dunia maya atau *Online* hingga lintas batas Negara, maka secara tidak langsung keberadaan *Online Dispute Resolution (ODR)* patut diatur didalam perundang-undangan di Indonesia.⁹ Di Indonesia Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan hal yang sangat baru dan belum diatur dalam suatu peraturan khusus. Peraturan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Arbitrase di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Namun dalam undang-undang tersebut tidak ada peraturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa secara *Online*. Alternatif Penyelesaian Sengketa secara *Online* hampir sama dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara Konvensional namun terdapat perbedaan – perbedaan antara Alternatif Penyelesaian Sengketa secara *Online* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara Konvensional.¹⁰

Salah satu tujuan dari adanya *Online Dispute Resolution (ODR)* yaitu keinginan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam perdagangan Internasional. Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa secara *Online*, maka diharapkan dapat memberikan Penyelesaian Sengketa yang cepat serta kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa di Lintas Negara yang berbeda.

Online Dispute Resolution (ODR) merupakan inovasi cakrawala baru dalam lingkup Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya mengenai aktifitas perdagangan lintas batas Negara yaitu

⁹Damang. *Online Dispute Resolution*. www.negarahukum.com/hukum/online-dispute-resolution.html, <diakses pada tanggal 5 Maret 2017>

¹⁰Gatot Soemarto, *Perdagangan Internasional*, hlm. 74

didalam penyelesaiannya menggunakan fasilitas melalui media Internet atau *Online*.¹¹

Di Negara Amerika, sebelum menganut system *Online Dispute Resolution (ODR)* terlebih dahulu mengeluarkan peraturan tambahan guna untuk memenuhi semua kebutuhan pihak yang bersengketa dimana peraturan tersebut sudah berlaku sejak tahun 2001. Pembahasan peraturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa secara *Online* yaitu secara garis besar mengenai “Keabsahan Perjanjian” dan “Keabsahan Suatu Putusan” yang di keluar dari system *Online Dispute Resolution (ODR)*

Ketika system *Online Dispute Resolution (ODR)* ini mulai memasuki dan berkembang di Negara Indonesia, apakah Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini dapat memenuhi kebutuhan–kebutuhan masyarakat yang menggunakan system Alternatif Penyelesaian Sengketa secara *Online*. Lalu bagaimana UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut Undang–Undang ITE ini akan memenuhi kebutuhan para pihak yang bersengketa atau para pihak yang menggunakan system Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara *Online*.

¹¹Gabrielle Kaufman-Kohler dan Thomas Schuktz, 2004. *Online Dispute Resolution Challenge for Contemporary Justice*. Kluwer Law Internasional Netherlands, hlm. 5

Sehingga dalam isu hukum terkait *Online Dispute Resolution (ODR)* menjadi menarik untuk dibahas karena merupakan hal yang baru dalam perkembangan hukum bisnis khususnya dalam hal Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat penulis sampaikan ada hal yang menjadi pokok permasalahan didalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Sahnya *Online Dispute Resolution (ODR)* atau penyelesaian sengketa secara daring menurut perspektif Bugarlijk Wetboek (BW)?
2. Bagaimana pengaturan forum media penyelesaian sengketa secara *Online* atau daring menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang penulis ingin sampaikan pada penelitian ini adalah

1. Memperoleh kejelasan terhadap sahnya *Online Dispute Resolution (ODR)* atau penyelesaian sengketa secara daring menurut perspektif Burgerlijk Wetboek (BW)
2. Memperoleh kejelasan terhadap sahnya forum penyelesaian sengketa secara *Online* atau daring menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini apabila berhasil maka sekiranya dapat memberikan kontribusi atau manfaat yang baik secara teoritis dan praktik antara lain

a. Kegunaan Teoritis

Untuk membantu penerapan teori hukum bisnis atau perdata khususnya dalam Alternatif Penyeleseian Sengketa yang seiring dengan berkembangnya

zaman akan ada pula system baru yang disebut *Online Dispute Resolution (ODR)*, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan perkembangan ilmu di bidang hukum khususnya Hukum Bisnis mengenai pelaksanaan *Online Dispute Resolution (ODR)* yang sudah dilaksanakan di berbagai Negara dan sangat memungkinkan Negara Indonesia juga turut mengikuti system *Online Dispute Resolution (ODR)* karena memang mempunyai beberapa factor yang memudahkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur Non-Litigasi.

b. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian atau penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum atau masyarakat terutama pada para pihak yang melakukan bisnis nasional ataupun internasional, agar dapat mengerti lebih jauh ilmu dibidang hukum khususnya Hukum Bisnis tentang *Online Dispute Resolution (ODR)*.

1.5. Keaslian

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis *Online Dispute Resolution (ODR)* Sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif Menurut Ketentuan Perundang-undang di Indonesia” merupakan karya ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian, analisis, pemikiran dan pemaparan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, bahwa tidak ada judul yang sama dengan judul pada penelitian ini. Namun ada beberapa karya ilmiah yang membahas dengan tema yang sama yaitu:

1.1. Tabel Penelitian Sebelumnya

Karya Tulis Ilmiah	Penulis	Permasalahan
Skripsi	Muhammad Rizaldi, tinjauan Yuridis Normatif dengan judul Penyelesaian Sengketa Alternatif Konsumen pada Transaksi <i>e-commerce</i> dalam lingkup <i>Business To Consumer</i> melalui <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i> , Universitas Indonesia Tahun 2016	1. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen pada transaksi <i>e-commerce</i> dalam B2C setelah berlakunya UU ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan system dan transaksi elektronik di Indonesia 2. Bagaimanakah peluang <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i> dalam penyelesaian konsumen pada transaksi <i>e-commerce</i> dalam lingkup B2C sebagai penyelesaian sengketa konsumen
Skripsi	Gerynica Ayu Ningtyas dengan judul penerapan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Penyelesaian Sengketa perdagangan <i>Online (e-commerce)</i> melalui Arbitrase <i>Online</i> , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2014	1. Persyaratan penyelesaian sengketa arbitrase nasional dan arbitrase internasional 2. Prosedur atau mekanisme penyelesaian sengketa secara <i>Online</i> 3. Mekanisme yang menjamin dapat dilaksanakannya putusan Arbitrase <i>Online</i>.
Skripsi	Ni Putus Dewi Lestari dengan judul Kekuatan Mengikat Keputusan Forum Penyelesaian Sengketa Secara <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i> dalam sengketa <i>electronic contract (e-contract)</i> studi <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i> oleh Amerika <i>Arbitration Association</i> , Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Tahun 2014	1. Bagaimana Pengaturan Penyelesaian Sengketa <i>e-contract</i> melalui <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i> 2. Bagaimana metode penyelesaiannya dan Akibat Hukum daripada Putusan <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i> terkait penyelesaian sengketa <i>e-contract</i>.

Perbedaan penelitian Muhammad Rizaldi dengan Penelitian ini adalah terletak pada Rumusan Masalah yang diangkat. Yang mana Rumusan Masalah Muhammad Rizaldi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Konsumen pada Transaksi Elektronik setelah berlakunya UU ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 serta Bagaimana Penyelenggaraan system Transaksi Elektronik di Indonesia. pada Rumusan Masalah yang kedua adalah bagaimana peluang *Online Dispute Resolution* dalam Penyelesaian Konsumen pada transaksi e-commerce. Jika pada penelitian ini Rumusan yang diangkat mengenai Apakah Bisa *Online Dispute Resolution* dijadikan Forum Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Perundang-Undangan di Indonesia.

Perbedaan penelitian Gerynica Ayu Ningtyas dengan Penelitian ini adalah terletak pada Rumusan masalah yang diangkat jika Gerynica Ayu Ningtyas mengenai Persyaratan, Prosedur dan Mekanisme Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional. Jika pada penelitian ini Rumusan yang diangkat mengenai Apakah Bisa *Online Dispute Resolution (ODR)* dijadikan Forum Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Perundang-undangan di Indonesia.

Perbedaan penelitian dari Ni Putu Dewi Lestari dengan Penelitian ini adalah terletak pada Rumusan Masalah, dimana didalam Penelitian Ni Putu Dewi Lestari membahas atau mengangkat tentang penyelesaian sengketa *e-contract* melalui *Online Dispute Resolution (ODR)*, pada Rumusan Masalah yang kedua penelitian dari Ni Putu Dewi Lestari membahas atau mengangkat tentang

Bagaimana Penyelesaian dan Akibat Hukum dari putusan *Online Dispute Resolution (ODR)* terkait penyelesaian sengketa *e-contract*.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk menemukan kebenaran secara hukum, yaitu penelitian yang terfokus pada aturan hukum positif berupa peraturan – peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* yaitu pendekatan melalui perundang – undangan, buku – buku, dan peraturan – peraturan lainnya, yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu hukum. khususnya pada *Online Dispute Resolution (ODR)*.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa hukum yang terdiri dari bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum adalah sumber bahan yang digunakan untuk melengkapi data penelitian. Sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum yaitu bahan hukum premier, sekunder dan tersier. Penjabarannya adalah sebagai berikut.

- a. Bahan hukum premier, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas dan terdiri dari :

1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata atau selanjutnya disebut Burgerlijk Wetboek Statsblad tahun 1947 disingkat BW
 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari Buku-buku teks, jurnal yang membicarakan beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan Hukum pendukung seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, pemberitahuan yang ada di media massa atau media *Online*,

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan deskripsi yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor – faktor tertentu. Adapun tujuan dari analisis deskripsi ini untuk memberikan gambaran terhadap fakta yang sedang diteliti secara jelas dan terinci mengenai suatu bahan hukum yang digunakan agar penelitian yang dikaji menjadi lebih mudah dipahami bagi orang yang membacanya.